

Pelaksanaan Restitusi Dalam Memulihkan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual

Vadya Rahman Zulkifah^{*)}

^{*)} Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon Email: vadyarahmanz31@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual serta kendala dalam pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual di Kota Cirebon saat ini. Jenis pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis dimana hukum dalam penelitian ini dikonsepsikan sebagai gagasan, kultur, dan pandangan masyarakat terkait peraturan hukum yang dilaksanakan di lingkungan sosial masyarakat. Berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan dan pemulihan anak korban kekerasan seksual belumlah efektif, hal ini ditunjukkan dengan masih minimnya pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual yang pada akhirnya juga menghambat jalannya pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: Anak; Korban; Kekerasan Seksual; Restitusi.

1. Pendahuluan

Korban selaku pihak pencari keadilan tidak diberikan ruang dalam proses penyidikan dan penyelidikan serta peradilan. Hal ini mengakibatkan korban memiliki kesempatan kecil untuk memperjuangkan hak-haknya serta memulihkan keadaannya sebagai akibat dari adanya kejahatan seksual terhadap anak.

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai banyak arti. Anak mengandung arti keturunan yang kedua. Pengertian anak tersebut masih bersifat umum (netral) dan pengertiannya akan berbeda jika ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis maupun yuridis. Secarayuridis misalnya, pada banyak peraturan perundang-undangan, istilah anak berkonotasi pada usia manusia. Anak diartikan sebagai kelompok umur tertentu dari manusia.

Akan tetapi dalam kenyataannya, arti penting dan peran anak tersebut mengalami berbagai macam masalah. Kompleksitas masalah anak bersinggungan dengan struktur dan sistem yang berkembang, yang berjalan dan ditetapkan dalam suatu institusi, pemerintah bahkan negara. Dinamika yang berjalan dalam satu institusi, pemerintah atau negara akan menentukan bentuk dan karakteristik permasalahan anak. Oleh karena itu, masalah anak mencakup beberapa hal, yaitu:¹

- Visi mengenai pembangunan yang berpihak kepada kepentingan anak dan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak yang terintegrasi ke dalam sistem dan model pembangunan.
- Sistem hukum perlindungan anak belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam norma

¹ Joni, Muhammad., dan Zulchaina Z, Tanamas. 2004. *Konsep Perlindungan Hak Asasi Anak dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. hal. 23.

hukum positif dan penegakan hukum anak belum maksimal.

- Realitas anak-anak yang berada dalam situasi sulit seperti pekerja anak, anak jalanan, anak korban kekerasan, penyalahgunaan anak, pelacuran anak, dan sejumlah masalah anak-anak lainnya memerlukan intervensi khusus, karena semakin nyata ditemukan dalam masyarakat dan negara Indonesia.

Selain persoalan di atas, persoalan perlindungan anak juga terjadi pada aspek hukum. Pada perkembangannya sistem peradilan pidana di Indonesia hanya memposisikan anak korban kekerasan seksual sebagai pelapor dan saksi. Hal tersebut jelas tidak adil bagi korban yang menderita kerugian materiil dan non-materiil.² Sementara itu posisi pelaku tindak pidana lebih mendapatkan perhatian dalam sistem peradilan pidana di negara ini, hal ini ditunjukkan dengan adanya penerapan *treatment of offenders*, readaptasi sosial, pemasyarakatan, remisi, amnesti, rehabilitasi, dan abolisi.³ Keadaan ini jelas tidak adil sebab penderitaan yang dialami oleh korban hanya menjadi instrumen dasar untuk penjatuhan hukuman bagi pelaku saja, sementara penderitaan korban tidak benar-benar dapat dipulihkan dalam perkembangan sistem peradilan pidana.

Selanjutnya berbagai persoalan yang hadir sebagai akibat tidak adilnya sistem peradilan pidana bagi korban kekerasan seksual menemui suatu titik terang, pemberlakuan restitusi⁴ adalah suatu alternatif dalam upaya melindungi dan memulihkan hak-hak korban yang tercederai akibat adanya tindak pidana kekerasan seksual. Perihal restitusi pada perkembangannya telah diatur dengan jelas pada *United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims* pada butir ke 4 *part 1 General Principles*. Pada deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa tersebut dinyatakan bahwa:⁵ *Reparation by the offender to the victim shall be an objective of the process justice. Such reparation may include (1) the return of stolen property, (2) monetary payment for loss, damages, personal injury psychological trauma, (3) payment for suffering, and (4) service to the victim. Reparation should be encouraged by the correctional process.*

Sementara itu perihal pengaturan restitusi dalam perturan hukum nasional diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi

² Mansyur, Didik Arief., dan Gultom, Elistaris. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hal. 26-27.

³ Indah S, Maya. 2014. *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana. hal. 97.

⁴ Restitusi adalah pemulihan hak-hak korban dari adanya suatu perbuatan tindak pidana di masyarakat. Galeway menyatakan bahwa tujuan dari restitusi adalah memulihkan kerugian yang diderita oleh korban akibat adanya suatu tindak pidana yaitu dengan cara memberikan sanksi yang tepat kepada terpidana dan mencegah terjadinya tindakan balasan terhadap korban. Di Indonesia sistem restitusi yang dianut adalah sistem pendekatan hak-hak prosedural, hal tersebut dengan tegas terlihat pada Undang-Undang Nomer 31 tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomer 44 Tahun 2008. Adapun kelemahan dari sistem restitusi ini adalah hak yuridis dari korban sulit ditentukan akibat tidak jelasnya pemisahan antara kepentingan korban secara pribadi dengan kepentingan umum, dan kelemahan berikutnya adalah sistem restitusi yang dianut di Indonesia ini cenderung mudah untuk disalahgunakan. Lihat: Sofyan, Ahmad. *Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Diakses Melalui business-law.binus.ac.id.

⁵ Atmasasmita, Romli. 1992. *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman. hal. 4.

dan Korban. Pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 dinyatakan bahwa “restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.” Selanjutnya Pasal 7A angka 1 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa: (a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; (b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau (c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Lebih lanjut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana menyatakan bahwa:

Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berupa: (a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan; (b) ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tidak pidana; dan/atau (c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Kemudian perihal pelaksanaan restitusi bagi korban kekerasan seksual juga diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban yang menyebutkan:

- (1) Saksi dan/atau Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual, dan penganiayaan berat berhak memperoleh Bantuan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bantuan medis; dan
 - b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
- (3) Permohonan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Saksi dan/atau Korban, Keluarga, atau kuasanya.
- (4) Permohonan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada LPSK.
- (5) Bantuan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Korban tindak pidana terorisme dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pada perkembangannya pelaksanaan restitusi terhadap pemulihan anak korban tindak pidana kekerasan seksual belum efektif. Hal tersebut dikarenakan baik Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 maupun Pasal 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban masih memuat syarat administrasi yang masih menyulitkan korban, sehingga seharusnya pihak berwajib dapat memfasilitasi dalam pemenuhan syarat administrasi sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 maupun Pasal 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Selain itu para pelaku tindak pidana enggan untuk membayarkan restitusi dengan alasan ketidakmampuan ekonomi, hal tersebut menjadi semakin tidak adil karena ketidakmampuan pelaku untuk membayar restitusi hanya digantikan dengan pidana subsider berupa penjara selama 2 hingga 3 bulan. Hal ini terlihat dalam putusan Nomor

07/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smg yang menjatuhkan pelaku tindak pidana denda restitusi sebesar RP. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah). Adapun sebagian besar pertimbangan hakim ialah agar kerugian korban mampu dapat digantikan oleh pelaku dimana sebagian dari restitusi yang dibayarkan tersebut dapat dibayarkan untuk biaya rehabilitasi secara layak. Namun pada kenyataannya pidana ganti kerugian tersebut digantikan dengan kurungan selama 3 bulan.⁶ Selain itu waktu penerimaan restitusi oleh anak korban kekerasan seksual juga cukup lama mengingat proses peradilan yang lama, belum lagi pelaku yang berada di tahanan atau terkena pidana mati yang kemudian bisa menjadi alasan untuk tidak melakukan restitusi. Keadaan demikian semakin bertambah pelik dengan adanya kenyataan bahwasannya jenis sanksi yang diancamkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak memuat ancaman pidana ganti kerugian.

Berbagai kasus kekerasan seksual terhadap anak pada dasarnya terjadi sebagai akibat dari berbagai persoalan di masyarakat, terutama persoalan ekonomi. Persoalan kemiskinan akan mengakibatkan setiap masyarakat miskin mengabaikan lingkungannya serta keluarganya yang merupakan basis sosial terkecil. Keadaan ini mengakibatkan terabaikannya pendidikan moral yang pada akhirnya mengakibatkan persoalan moral yang rendah, rendahnya moral di era kemajuan teknologi informasi saat ini bertambah parah dengan adanya kejahatan pornografi di dunia maya.⁷ Hal tersebutlah kemudian yang memicu tingginya kasus kekerasan seksual.⁸ Selain itu tingginya angka kemiskinan juga dapat memicu lahirnya berbagai tindak pidana perdagangan anak yang didalamnya termasuk juga perdagangan anak sebagai pekerja seks komersial.

Persoalan dan keadaan ini mengakibatkan tidak tercapainya kesejahteraan sosial dan keadilan sosial yang merupakan amanat dari tujuan negara sebagaimana tertuang pada alinea keempat UUD 1945. Termasuk didalamnya tidak tercapainya perlindungan HAM anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28B angka 2 dan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 52, Pasal 53, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kemudian pada tahun 2020 Kementerian Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan melalui harian masa Kompas mencatat bahwa telah terjadi kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 2.556 kasus.⁹ Hal ini terbilang cukup tinggi, maka dapat diperkirakan pula bahwa terdapat 2.556 anak korban kekerasan seksual yang tidak dapat menerima restitusi, mengingat adanya pidana pengganti pidana ganti rugi.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Cirebon juga terbilang cukup sering terjadi. Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Cirebon masih menjadi isu serius yang memerlukan perhatian bersama. Data dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)

⁶ Sasongko, Anjar Wirawan Dwi. *Data Jumlah Kasus Kekerasan seksual Di Pengadilan Negeri Kota Cirebon*, Data diperoleh melalui data yang diberikan oleh panitera Pengadilan Negeri Kota Cirebon .

⁷ Maerani, Ira Alia. 2015. "Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No. 2. hal. 330-331.

⁸ Teja, Mohammad. 2016. "Kondisi Sosial Ekonomi Dan Kekerasan Seksual Pada Anak". *Majalah Info Kesejahteraan Sosial Singkat*, Vol. VIII, No. 09. hal. 10-11, www.slideshare.net

⁹ Kompas.com

Kabupaten Cirebon, tercatat ada 32 kasus kekerasan terhadap anak dari Januari hingga Juni 2024. Jumlah ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak belum sepenuhnya dapat diatasi, meskipun ada penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 46 kasus. Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni menyatakan mayoritas pelaku kekerasan adalah orang-orang terdekat korban.¹⁰ Berbagai kasus di atas menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual belum mampu untuk menjamin adanya ganti rugi oleh pelaku terhadap anak sehingga korban pun tidak mampu membayar biaya rehabilitasi. Keadaan demikian akan mengakibatkan kerugian materi dan kerugian secara psikologis secara bersamaan. Sehingga jelas bahwa adanya pidana pengganti ganti rugi serta adanya fakta bahwa upaya hukum terhadap restitusi yang sulit telah mengakibatkan pelaksanaan restitusi tidak mampu berkeadilan bagi anak korban kekerasan seksual.

Berdasar uraian tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual serta kendala dalam pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual di Kota Cirebon saat ini.

2. Metode Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis dimana hukum dalam penelitian ini dikonsepsikan sebagai gagasan, kultur, dan pandangan masyarakat terkait peraturan hukum yang dilaksanakan di lingkungan sosial masyarakat.¹¹

3. Pembahasan

3.1. Efektivitas Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Cirebon Saat Ini

Anak sebagai Korban dan/atau Anak sebagai Saksi yang memerlukan perlindungan untuk mendapatkan perlindungan dari lembaga yang menangani tentang perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan.¹² Pada saat memeriksa Anak sebagai Korban dan/atau Anak sebagai Saksi, Hakim dapat memerintahkan untuk Anak dibawa keluar ruang sidang.¹³ Anak sebagai Korban dan/atau Anak sebagai Saksi berhak atas semua perlindungan dan juga hak-hak yang diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Pada dasarnya, korban mempunyai posisi sentral di dalam sistem peradilan pidana.¹⁵ Oleh karena itu korban harus sangat diperhatikan dengan baik. Hak-hak

¹⁰ Wawancara dengan Eni suhaeni selaku Kepala DPPKBP3A Kota Cirebon

¹¹ Ibrahim, Johnny. 2013. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. hal. 40.

¹² Pasal 91 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

¹³ Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

¹⁴ Pasal 89 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

¹⁵ Mulyadi, Lilik. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju. hal. 165.

diberikan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai SPPA sangatlah penting. Mengingat posisi korban sebagai peran yang sangat penting untuk dapat membongkar kejahatan dan dengan adanya proses diversi, korban dapat mengetahui mengapa dirinya menjadi korban dari suatu tindak pidana dan korban dapat meminta kepada pelaku ganti rugi yang harus diberikan untuk mengembalikan keadaan seperti semula, keadaan sebelum terjadi suatu tindak pidana yang menimpa korban. Hal tersebut dikenal dengan bentuk keadilan restiratif. Seperti disampaikan oleh Tony Mashall sebagaimana telah dikutip dalam bab II, bahwa konsep *restorative* menitikberatkan pada keadilan yang dapat memulihkan.¹⁶ Konsep ini telah diakomodir oleh Undang-undang SPPA terkait dengan perlindungan Anak Korban sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 90 dan Pasal 91 Undang-undang SPPA.

Namun demikian, lebih spesifik lagi yang berkaitan dengan pengaturan perlindungan anak, Indonesia juga memiliki Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Undang-undang ini juga mengatur yang berkaitan dengan jenis-jenis anak sebagai korban dalam suatu tindak pidana yaitu: anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan juga zat adiktif lainnya (napza), anak sebagai korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak sebagai korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak sebagai korban dari perlakuan salah dan penelantaran,¹⁷ anak sebagai korban dari kerusakan, anak sebagai korban dari bencana alam,¹⁸ dan anak sebagai korban dari tindak pidana.¹⁹

Persoalan sistem peradilan pidana dalam kasus kekerasan seksual di Indonesia juga sangat menarik untuk dibahas. Berbagai penjelasan di atas menunjukkan bahwa perlu adanya keberpihakan segala pihak terhadap korban. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia selama ini telah mengabaikan anak korban kekerasan seksual. Korban selaku pihak pencari keadilan tidak diberikan ruang dalam proses penyidikan dan penyelidikan serta peradilan. Hal ini mengakibatkan korban memiliki kesempatan kecil untuk memperjuangkan hak-haknya serta memulihkan keadaannya sebagai akibat dari adanya kejahatan kekerasan seksual.

Pada perkembangannya sistem peradilan pidana di Indonesia hanya memposisikan anak korban kekerasan seksual sebagai pelapor dan saksi. Hal tersebut jelas tidak adil bagi korban yang menderita kerugian materiil dan non-materiil.²⁰ Sementara itu posisi pelaku tindak pidana lebih mendapatkan perhatian dalam sistem peradilan pidana di negara ini, hal ini ditunjukkan dengan adanya penerapan *treatment of offenders*, readaptasi sosial, pemesayarakatan, remisi, amnesti, rehabilitasi, dan abolisi.²¹ Keadaan ini jelas tidak adil sebab penderitaan yang dialami oleh korban hanya menjadi instrumen dasar untuk penjatuhan hukuman bagi pelaku saja, sementara penderitaan korban tidak benar-benar dapat dipulihkan dalam perkembangan sistem

¹⁶ Zehr, H., & Mika, H. 1998. "Fundamental concepts of Restorative Justice", *Contemporary Justice Review* 1. hal 47–55

¹⁷ Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

¹⁸ Pasal 60 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

¹⁹ Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

²⁰ Mansyur, Didik Arief., dan Gultom, Elistaris. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hal. 26-27.

²¹ Indah S., Maya. 2014. *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana. hal. 97.

peradilan pidana.

Selanjutnya berbagai persoalan yang hadir sebagai akibat tidakadilnya sistem peradilan pidana bagi korban kekerasan seksual menemui suatu titik terang, pemberlakuan restitusi²² adalah suatu alternatif dalam upaya melindungi dan memulihkan hak-hak korban yang tercederai akibat adanya tindak pidana kekerasan seksual. Perihal restitusi pada perkembangannya telah diatur dengan jelas pada *United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims* pada butir ke 4 part 1 *General Principles*. Pada deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa tersebut dinyatakan bahwa:²³ *Reparation by the offender to the victim shall be an objective of the process justice. Such reparation may include (1) the return of stolen property, (2) monetary payment for loss, damages, personal injury psychological trauma, (3) payment for suffering, and (4) service to the victim. Reparation should be encouraged by the correctional process.*

Sementara itu perihal pengaturan restitusi dalam perturan hukum nasional diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014. Pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 dinyatakan bahwa “restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.” Selanjutnya Pasal 7A angka 1 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa: Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- (a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- (b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- (c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Lebih lanjut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana menyatakan bahwa: Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:

- (a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- (b) ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- (c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Pada perkembangannya pelaksanaan restitusi terhadap pemulihan anak korban tindak pidana kekerasan seksual belumlah efektif pada tahun 2017. Hal tersebut dikarenakan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 masih memuat syarat administrasi yang masih menyulitkan korban, sehingga seharusnya pihak berwajib dapat memfasilitasi dalam pemenuhan syarat administrasi

²² Restitusi adalah pemulihan hak-hak korban dari adanya suatu perbuatan tindak pidana di masyarakat. Galeway menyatakan bahwa tujuan dari restitusi adalah memulihkan kerugian yang diderita oleh korban akibat adanya suatu tindak pidana yaitu dengan cara memberikan sanksi yang tepat kepada terpidana dan mencegah terjadinya tindakan balasan terhadap korban. Di Indonesia sistem restitusi yang dianut adalah sistem pendekatan hak-hak prosedural, hal tersebut dengan tegas terlihat pada Undang-Undang Nomer 31 tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomer 44 Tahun 2008. Adapun kelemahan dari sistem restitusi ini adalah hak yuridis dari korban sulit ditentukan akibat tidak jelasnya pemisahan antara kepentingan korban secara pribadi dengan kepentingan umum, dan kelemahan berikutnya adalah sistem restitusi yang dianut di Indonesia ini cenderung mudah untuk disalahgunakan. Lihat: Sofyan, Ahmad. *Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Diakses Melalui business-law.binus.ac.id

²³ Atmasasmita, Romli. Op.cit. hal. 4.

sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017. Selain itu para pelaku tindak pidana enggan untuk membayarkan restitusi dengan alasan ketidakmampuan ekonomi, hal tersebut menjadi semakin tidak adil karena ketidak sanggupan pelaku untuk membayar restitusi hanya digantikan dengan pidana subsider berupa penjara selama 2 hingga 3 bulan. Selain itu waktu penerimaan restitusi oleh anak korban kekerasan seksual juga cukup lama mengingat proses peradilan yang lama, belum lagi pelaku yang berada di tahanan atau terkena pidana mati yang kemudian bisa menjadi alasan untuk tidak melakukan restitusi.

Kemudian pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan peraturan Pemerintah Nomer 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Namun pada perkembangannya pelaksanaan kompensasi sebagai alternatif lain dari restitusi juga tidak mudah, hal tersebut dikarenakan belum adanya lembaga yang ditunjuk pada Peraturan Pemerintah tersebut untuk menafsirkan besar kerugian yang diderita korban, selain itu juga belum diatur secara jelas institusi negara yang mana yang berwenang menyalurkan kompensasi dari negara kepada anak korban kekerasan seksual. Selain itu syarat administrasi pengajuan permohonan kompensasi oleh korban yang begitu rumit akan menjadi masalah tersendiri pula bagi korban.

Selanjutnya bila berbicara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, maka dalam hal beracara di pengadilan tentunya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimana tidak memuat secara jelas perihal kompensasi untuk anak korban tindak pidana. Pada Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 pun juga tidak dimuat secara khusus perihal restitusi dan kompensasi terhadap anak korban tindak pidana termasuk tindak pidana kekerasan seksual.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa akibat dari persoalan kekerasan seksual terhadap anak termasuk tindakan kekerasan seksual dapat berakibat pada kerugian fisik maupun psikis. Hingga saat ini belum dapat dikatakan bahwa kompensasi dan restitusi dapat memulihkan kerugian anak korban kekerasan seksual secara psikis. Hal tersebut dikarenakan kekerasan psikis dapat mengakibatkan dampak pendek maupun dampak panjang. Dampak pendek berupa terancamnya keselamatan anak, rusaknya struktur keluarga, dan kelainan jiwa dan mental. Sementara dampak jangka panjang berupa keterlibatan anak di masa dewasa sebagai pelaku tindak kekerasan. Traumatik dan pengalaman menjadi korban kekerasan mengakibatkan anak menjadi pelaku kekerasan di masa dewasanya. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya gejala agresi, fobia, insomnia, rendah diri, dan depresi. Berbagai hal tersebut mengakibatkan anak terlibat pada kekerasan dalam relasi intim di masa dewasanya.²⁴

Kemudian alternatif berikutnya adalah dengan pidana penjara bagi pelaku kekerasan seksual yang pada dasarnya masih penuh dengan berbagai persoalan. Salahsatunya persoalan interaksi antara pelaku tindak pidana di dalam penjara yang menghasilkan penjahat dengan keahlian baru melalui proses interaksi sosial di dalam sel penjara. Erwin H. Sutherland dan D. Cressey menyatakan bahwa tindak kejahatan

²⁴ Advianti, Maria. *KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat*, Diakses Melalui www.KPAI.go.id, Pada 12 Mei 2018. Lihat juga: Margaretha., Nuringtyas, Rahmaniar., dan Rachim, Rani. 2013. *Trauma Masa Kanak Dan Kekerasan Dalam Relasi Intim*, Makara Seri Sosial Humaniora. hal. 34.

adalah tindakan yang dipelajari melalui proses interaksi.²⁵ Hal tersebut jelas membuat banyak pelaku kekerasan seksual terhadap anak termasuk kekerasan seksual anak tidak secara efektif jera dan berubah menjadi manusia yang baik, mengingat kondisi tersebut juga diperparah dengan persoalan kemiskinan dan rendahnya pendidikan.

Selain itu dengan adanya paradigma mengenai mempenjarakan pelaku kekerasan seksual anak sudah barang tentu mengakibatkan persoalan lain, persoalan lain tersebut ialah persoalan daya tampung LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) yang semakin tidak representatif. Tercatat pada Januari 2018 jumlah narapidana mencapai angka 233.662 orang sementara daya tampun LAPAS di Indonesia hanya mencapai 123.117 orang saja.²⁶ Hal tersebut jelas dapat berimbas pada konflik di Lapas yang bermuara pada berbagai persoalan penguasaan LAPAS oleh para kalangan napi yang merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah. Selanjutnya alternatif terakhir adalah melalui optimalisasi lembaga Perlindungan Korban dan Saksi. Pada dasarnya perihal pelaksanaan perlindungan korban diatur terpadu dengan perlindungan saksi dan diatur dalam Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Pasal 33 Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dinyatakan bahwa: Bantuan sebagaimana dimaksudkan Pasal 6 diberikan kepada seseorang saksi dan/atau korban dilakukan atas permohonan tertulis dari yang bersangkutan dan/atau pihak yang mewakilinya kepada LPSK.

Lebih lanjut dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dinyatakan bahwa:

- 1) LPSK menentukan kelayakan saksi dan/atau korban layak untuk dibantu;
- 2) Dalam hal saksi dan/atau korban layak untuk dibantu maka LPSK menentukan batasan wakt dan besaran biaya;

Berdasarkan ketentuan kedua pasal di atas maka peran dari LPSK juga perlu dilihat kembali, adanya persyaratan permohonan tertulis, penentuan kelayakan, serta batasan waktu dan besaran biaya akan mempersulit bagi korban dan keluarga korban yang tidak memiliki Sumber Daya Manusia yang baik, persyaratan tertulis akan mengakibatkan sulitnya keluarga dan korban yang tidak memahami prosedur pengajuan persyaratan permohonan tertulis dengan baik, sehingga persyaratan ini akan membuat keluarga dan korban enggan untuk mau mengurus perihal permohonan bantuan LPSK kepada korban. Adanya persyaratan penentuan kelayakan juga akan memakan waktu dan perihal besaran biaya menunjukan bahwa LPSK memberikan tarif kepada korban yang mana hal ini juga akan memberatkan korban dan keluarga korban yang berasal dari kalangan ekonomi lemah. Keadaan demikian mengakibatkan pemulihan dan perlindungan anak korban kekerasan seksual tidaklah efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa data penelitian berikut. Menurut data dari Pengadilan Negeri Kota Cirebon, telah terdapat 10 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang telah masuk di Pengadilan Negeri Kota Cirebon pada tahun 2023, yang dimana dilakukan oleh tiga orang pelaku yang masih anak-anak dan tujuh orang pelaku yang sudah dewasa. Kemudian pada tahn 20224 kasus

²⁵ Ahmad Usman, *Penjara= Tempat “Pertobatan “ Atau Justru “Sekolah Kejahatan”*, Diakses melalui inipasti.com.

²⁶ Era.id, *Penyebab Konflik Dilapas, Daya Tampung Dan Rebtan Fasilitas*

kekerasan seksual yang masuk ke Pengadilan Negeri Kota Cirebon berkurang menjadi 5 kasus yang dimana dilakukan oleh tiga orang pelaku anak-anak dan dua orang dewasa. Kemudian pada tahun 2025 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang masuk ke pengadilan Negeri Kota Cirebon menjadi berkurang kembali menjadi empat kasus yang dilakukan oleh pelaku dewasa.²⁷ Berikut adalah tabel terkait jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Kota Cirebon tersebut:²⁸

Tabel:

Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Kota Cirebon

No	Tahun	Pelaku Anak	Pelaku Dewasa	Jumlah
1	2023	3 Orang	7 Orang	10 Kasus
2	2024	3 Orang	2 Orang	5 Kasus
3	2025	-	4 Orang	4 Kasus
Total				19 Kasus

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti pada keluarga inti korban pada kasus dengan nomer perkara 01/Pid.Sus.Anak/2019/PN Smg yaitu Tursinah selaku ibu dari korban menyatakan bahwa perlu adanya ganti kerugian dari pelaku dan/atau pemerintah guna mengefektifkan pelaksanaan konseling dan rehabilitasi bagi anak korban kekerasan seksual.²⁹

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, terlihat dengan sangat jelas bahwa proses huku selama ini hanya terfokus pada pembalasan terhadap korban sementara perihal kewajiban pelaku untuk memulihkan kondisi korban tidak terlihat dengan jelas.

3.2. Kendala Dalam Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Cirebon Saat Ini

Kendala peraturan hukum sendiri dapat dilihat dari peraturan terkait perlindungan anak yang saat ini berlaku, peraturan terkait sanksi kebiri kimia, dan peraturan terkait Rancangan Undang-Undnag Penghapusan Kekerasan Seksual. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa perihal restitusi pada perkembangannya telah diatur dengan jelas pada *United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims* pada butir ke 4 *part 1 General Principles*. Pada deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa tersebut dinyatakan bahwa:³⁰ *Reparation by the offender to the victim shall be an objective of the process justice. Such reparation may include (1) the return of stolen property, (2) monetary payment for loss, damages, personal injury psychological trauma, (3) payment for suffering, and (4) service to the victim. Reparation should be encouraged by the correctional process.*

Pada perkembangannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak dalam pelaksanaannya mempunyai banyak kekurangan antara lain:

- Belum adanya penjelasan tentang pengertian kekerasan, padahal hal ini sangat

²⁷ Anjar Wirawan Dwi Sasongko, *Data Jumlah Kasus Kekerasan seksual Di Pengadilan Negeri Kota Cirebon*, Data diperoleh melalui data yang diberikan oleh panitera Pengadilan Negara Kota Cirebon .

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Wawancara dengan Eni suhaeni selaku Kepala DPPKBP3A Kota Cirebon .

³⁰ Atmasasmita, Romli . *loc. Cit.*

penting untuk dijabarkan, hal-hal apa saja yang digolongkan sebagai tindakan kekerasan pada anak.

- Dalam lingkungan sekolah, anak belum mendapat perlindungan dari kekerasan yang dilakukan oleh tenaga pengajar di sekolah atau teman-teman sekolah,
- Dalam hal anak yang dipisahkan dari kedua orang tuannya demi kepentingan terbaik sang anak, Undang-undang ini tidak memberi penjelasan sejauh mana peran orang tua selama pembinaan dilaksanakan.
- Orang tua wali tidak disebutkan dalam usaha untuk perlindungan pada anak, jadi apabila anak diasuh walinya dapat dikatakan bahwa wali tidak memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan pada anak
- Belum adanya perlindungan pada anak sebagai korban kejahatan seksual
- Belum adanya sebuah upaya restitusi dari pelaku kepada korban, misalnya pada korban kejahatan seksual

Maraknya tindak pidana yang melibatkan anak menjadi korban kejahatan seksual baik yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri, dilakukan temannya, maupun dilakukan oleh orang yang tidak dikenal maka mendorong pemerintah segera melakukan perubahan dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 mengenai Perlindungan Anak. Di dalamnya terdapat beberapa sanksi untuk atau sebagai pemberatan bagi pelaku kejahatan seksual. Sanksi pemberatan bagi pelaku kejahatan seksual yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Setiap Orang dilarang untuk melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan dengan cara memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau juga dengan orang lain. Bagi Setiap orang yang melanggar hal tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling singkat selama 5 (lima) tahun dan paling lama selama 15 (lima belas) tahun dan juga denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).³¹
- Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana diatas³²
- Setiap Orang dilarang untuk melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, dengan cara memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau juga membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Bagi Setiap orang yang melanggar hal tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling singkat selama 5 (lima) tahun dan paling lama selama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).³³ Apabila suatu tindak pidana tersebut dilakukan oleh Orang Tua, oleh Wali, oleh pengasuh Anak, oleh pendidik, atau oleh tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah menjadi

³¹ Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas* Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

³² Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas* Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

³³ Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas* Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana yang telah disebutkan diatas.³⁴

- Setiap Orang dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh untuk melakukan, atau turut serta melakukan suatu eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual pada Anak. Bagi Setiap orang yang melanggar hal tersebut.

Untuk terlaksananya perlindungan pada anak dengan maksimal, maka perlu adanya koordinasi kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan juga orang tua.³⁵ Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban bersama, namun apabila yang seharusnya melindungi anak malah justru akan melakukan tindak pidana pada anak, maka sudah seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih.

Gary Becker mengemukakan beberapa pendapatnya terkait dengan rasionalitas dengan hukum pidana : Regulasi hukum pidana yang optimal (*the optimal criminal justice policy*). Pemikiran ini berkaitan dengan analisis ongkos dan keuntungan (*cost and benefit analysis*), yang mengandung arti suatu usaha untuk mendapatkan alokasi optimal sumberdaya dalam masyarakat di dalam memerangi kejahatan. Asumsi teori yang digabung adalah jika sanksi pidana yang ada cukup berat, setiap penjahat pasti akan menghindari dari kemungkinan ditangkap, dalam hal ini akan mengurangi kejahatan.³⁶

Keputusan individu dalam kaitannya dengan aktivitas criminal (*the individual's decision about criminal activity*). Penjahat adalah seorang pelaku rasional yang menimbang antara ongkos dan keuntungan, serta waktu dan sumber daya yang dialokasikan di antara aktivitas penjahat, sehingga diketahui mana yang dapat mendatangkan keuntungan yang paling besar.³⁷ Semua orang (tidak hanya pelaku kejahatan) adalah pelaku rasional yang berdasarkan subjektivitasnya menimbang ongkos dan keuntungan dari kegiatan yang dilakukannya. Beberapa orang memilih kegiatan yang dilabeli penjahat karena bagi mereka untuk jumlah keuntungan yang diperoleh dari kegiatan tersebut melebihi ongkos yang harus dikeluarkan. Untuk mencegah mereka dari perbuatan pidananya, yang dilakukan adalah dengan meningkatkan ongkos yang dikeluarkan, sehingga dengan demikian keuntungan yang diperoleh lebih kecil. Caranya adalah dengan meningkatkan sanksi pidana yang akan dijatuhkan.

Seperti yang disampaikan oleh Gery Becker bahwa manusia itu makhluk yang rasional, jadi apabila sanksi yang di jatuhkan lebih besar dari pada hasil yang di peroleh, penjahat atau calon penjahat akan menghindari tindak pidana tersebut. Upaya pemerintah untuk melindungi anak dari kajahatan seksual, apabila dilihat dari pendapat Gerry Becker, sudah merupakan tindakan yang tepat. Terhadap Anak yang menjadi korban tindak pidana, bagi Pemerintah, baik Pemerintah Daerah, dan juga lembaga negara lainnya berkewajiban dan juga bertanggung jawab untuk memberikan sebuah

³⁴ Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002*

³⁵ Gultom, Maidin. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama. hal. 35.

³⁶ Barnes Jr, William L. 1999. "Revenge on Utilitarianism: Renouncing A Comprehensive economics Theory of Crime and Punishment". *Indiana law journal*, Vol. 74, No 627. dalam Ali, Mahrus . 2013. *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press. hal. 246..

³⁷ D M. Khan, 2013. "Social Influence, Social Meaning, and Deterrence", *Virginia Law Review*, No. 83, dalam Mahrus Ali, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press. hal. 246.

Perlindungan Khusus.³⁸ Dengan kata lain, Anak yang menjadi korban suatu tindak pidana mempunyai hak-hak yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu sebuah hak untuk memperoleh perlindungan khusus. Perlindungan Khusus tersebut akan diberikan kepada: Anak sebagai korban dari tindak pidana penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; Anak sebagai korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; Anak sebagai korban kejahatan seksual; Anak sebagai korban jaringan terorisme; Anak sebagai korban dari perlakuan salah dan juga penelantaran; dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan yang terkait dengan kondisi Orang Tuanya.³⁹ Yang dimaksud dengan perlindungan khusus adalah merupakan suatu bentuk perlindungan yang dapat diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu seorang anak untuk mendapatkan jaminan sebuah rasa aman terhadap ancaman yang dapat membahayakan dirinya dan jiwanya dalam tumbuh kembangnya.⁴⁰

Bentuk perlindungan khusus yang dapat diberikan pada anak yang menjadi korban suatu tindak pidana dilakukan melalui penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; pendampingan dari psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan; pemberian sebuah bantuan sosial bagi Anak yang mana berasal dari Keluarga tidak mampu; dan pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada setiap proses peradilan berjalan.⁴¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 secara spesifik memberikan perlindungan pada anak sebagai korban kejahatan seksual. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai korban kejahatan seksual sebagaimana telah dikutip sebelumnya diatur dalam Pasal 69 A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 berupa:⁴²

- Edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama, dan juga nilai-nilai kesusilaan;
- Rehabilitasi sosial pada anak;
- Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan; dan juga

³⁸ Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas* Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

³⁹ Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Khusus kepada Anak* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Anak dalam situasi darurat; b. Anak yang berhadapan dengan hukum; c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f. Anak yang menjadi korban pornografi; g. Anak dengan HIV/AIDS; h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; j. Anak korban kejahatan seksual; k. Anak korban jaringan terorisme; l. Anak Penyandang Disabilitas; m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya

⁴⁰ Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas* Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

⁴¹ Pasal 59A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas* Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

⁴² Pasal 69A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas* Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

- Pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari proses penyidikan, proses penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

Selain hak perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang menjadi korban suatu tindak pidana yang disebutkan diatas, anak yang menjadi korban tindak pidana juga mempunyai hak-hak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak-hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Namun tidak semua anak yang menjadi korban suatu tindak pidana memiliki hak tersebut, yang memiliki hak untuk mengajukan restitusi ke pengadilan ialah:⁴³

- Anak sebagai korban yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- Anak sebagai korban tindak pidana pornografi;
- Anak sebagai korban tindak pidana penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- Anak sebagai korban tindak pidana Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- Anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual.

Melindungi anak pada hakikatnya adalah melindungi keluarga, melindungi masyarakat, dan juga melindungi bangsa.⁴⁴ Oleh karena itu perlindungan pada anak sangatlah penting. Termasuk perlindungan pada Anak sebagai korban kejahatan. Hak-hak anak diatas menjadi sangatlah penting untuk dilindungi, terutama bagi anak korban kejahatan seksual. Dihukumnya seorang pelaku kejahatan seksual tidak menghilangkan rasa-rasa traumatis yang diderita korban.⁴⁵ Oleh karena itu adanya hak korban untuk meminta restitusi kepada korban menjadi point penting. Karena hak restitusi ini yang digunakan untuk memulihkan trauma yang diderita oleh anak korban kejahatan seksual.

Jaminan perlindungan jangka panjang ini tentunya diberikan dari Undang-Undang karena pertimbangan tingkat ancaman terhadap saksi dan korban dalam mengungkap suatu tindak pidana itu pun dapat berdampak jangka panjang. Lembaga yang mempunyai tugas dan berwenang memberikan identitas baru bagi korban adalah LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban. Dari beberapa peraturan yang mengatur mengenai anak dan anak korban kejahatan seksual seperti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai SPPA, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Perlindungan Korban dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak

Pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 mengatur tentang hak-hak korban secara umum tanpa memandang apakah korban adalah anak atau orang dewasa. Sementara Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mulai memberikan perlindungan bagi Anak Korban Tindak pidana secara umum, namun tidak spesifik pada jenis tindak pidananya. Lebih lanjut, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sudah mengatur dengan spesifik membedakan hak-hak anak korban tindak pidana tertentu. Dibandingkan dengan Undang-undang lainnya, terlihat bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

⁴³ Pasal 71D ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002*

⁴⁴ Sahetapy, J.E. dkk. 1995. *Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung: PT. Eresco. hal. 135

⁴⁵ Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hal.14.

lebih akomodatif dalam memberikan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak cukup banyak memberikan perlindungan pada anak, bahkan sebelum kejahatan terjadi pada anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur Perlindungan Anak telah memberi perlindungan terhadap untuk tidak menjadi korban dari suatu tindak pidana. Misalnya pada tindak pidana kejahatan seksual dilakukan dengan upaya edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama, dan juga nilai-nilai kesusilaan.

Hal ini dilakukan agar anak-anak dapat lebih memahami tentang alat reproduksi mereka, jadi mereka dapat menghindari apabila ada tanda-tanda orang yang ingin melakukan sesuatu yang tidak wajar pada alat reproduksi mereka. Kemudian ditanamkan nilai agama dan kesopanan, ini yang merupakan pedoman hidup bagi manusia. Agama tentu akan melindungi setiap umat manusia yang mengikuti petunjuk yang diajarkan melalui kitab-kitabnya (dalam Islam misalnya seperti Al-Quran, atau pada umat Kristiani seperti Kitab Injil). Misalnya seperti agama Islam yang melarang dua orang yang berlainan jenis kelamin untuk duduk, ataupun berjalan-jalan berdua saja. Karena ditakutkan akan godaan yang dapat ditumbul yang kemudian dapat memicu terjadinya hubungan seks. Apabila anak-anak mengetahui akan hal ini dan kemudian mengamalkannya, mereka dapat menghindari dari ajakan teman atau keluarga untuk berada berdua saja berjalan-jalan atau melakukan aktifitas lainnya. Karena kejahatan seksual sering terjadi yang pelakunya merupakan keluarga, teman atau kerabat korban itu sendiri.

Namun, apabila dilihat di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu khusus pada aturan yang mengatur terkait restitusi, terlihat bahwa rumusan tentang aturan tersebut kurang mencerminkan sebuah *restorative justice*. Dari rumusannya, disebutkan di dalam Pasal 71D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu bahwa korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak-hak atas restitusi yang telah menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Kemudian dijelaskan bahwa suatu pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Hal ini berbeda dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang secara tegas pada Pasal 5 Undang-undang SPPA dikatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

4. Penutup

Pelaksanaan perlindungan dan pemulihan anak korban kekerasan seksual belumlah efektif, hal ini ditunjukkan dengan masih minimnya pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual yang pada akhirnya juga menghambat jalannya pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual.

5. Daftar Pustaka

Jurnal

Advianti, Maria. *KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat*, Diakses

- Melalui [www. KPAI.go.id](http://www.KPAI.go.id), Pada 12 Mei 2018. Lihat juga: Margaretha., Nuringtyas, Rahmaniar., dan Rachim, Rani. 2013. *Trauma Masa Kanak Dan Kekerasan Dalam Relasi Intim*, Makara Seri Sosial Humaniora.
- Maerani, Ira Alia. 2015. "Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No. 2.
- Teja, Mohammad. 2016. "Kondisi Sosial Ekonomi Dan Kekerasan Seksual Pada Anak". *Majalah Info Kesejahteraan Sosial Singkat*, Vol. VIII, No. 09. www.slideshare.net
- Zehr, H., & Mika, H. 1998. "Fundamental concepts of Restorative Justice", *Contemporary Justice Review* 1.

Buku

- Ali, Mahrus . 2013. *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press.
- Atmasasmita, Romli. 1992. *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman.
- Gultom, Maidin. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Ibrahim, Johnny. 2013. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Indah S, Maya. 2014. *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana.
- Indah S., Maya. 2014. *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana.
- Joni, Muhammad., dan Zulchaina Z, Tanamas. 2004. *Konsep Perlindungan Hak Asasi Anak dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Mahrus Ali, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press.
- Mansyur, Didik Arief., dan Gultom, Elistaris. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mansyur, Didik Arief., dan Gultom, Elistaris. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju.
- Sahetapy, J.E. dkk. 1995. *Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung: PT. Eresco.
- Sofyan, Ahmad. *Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Diakses Melalui business-law.binus.ac.id.
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wawancara

- Sasongko, Anjar Wirawan Dwi. *Data Jumlah Kasus Kekerasan seksual Di Pengadilan Negeri Kota Cirebon*, Data diperoleh melalui data yang diberikan oleh panitera Pengadilan Negeri Kota Cirebon .

Wawancara dengan Eni suhaeni selaku Kepala DPPKKBP3A Kota Cirebon

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *SPPA*.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Khusus kepada Anak*

Internet

Ahmad Usman, *Penjara= Tempat “Pertobatan “ Atau Justru “Sekolah Kejahatan”,*
Diakses melalui inipasti.com.

Kompas.com

Era.id, *Penyebab Konflik Dilapas, Daya Tampung Dan Rebtan Fasilitas*